



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya ketidak sesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 telah diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- c. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46631);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 berpedoman Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. RSUD Dr. R. Soetrasno;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
 - j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
 - k. Dinas Pertanian Dan Pangan
 - l. Dinas Lingkungan Hidup
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - o. Dinas Perhubungan
 - p. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - q. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
 - r. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
 - s. Dinas Kelautan Dan Perikanan
 - t. Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
 - u. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah
 - v. Sekretariat DPRD
 - w. Inspektorat
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
 - z. Badan Kepegawaian Daerah
 - aa. Kecamatan Rembang
 - bb. Kecamatan Kaliori
 - cc. Kecamatan Sulong
 - dd. Kecamatan Sumber
 - ee. Kecamatan Bulu
 - ff. Kecamatan Lasem
 - gg. Kecamatan Pancur
 - hh. Kecamatan Sluke
 - ii. Kecamatan Pamotan
 - jj. Kecamatan Gunem
 - kk. Kecamatan Sale
 - ll. Kecamatan Kragan
 - mm. Kecamatan Sedan
 - nn. Kecamatan Sarang
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 September 2020

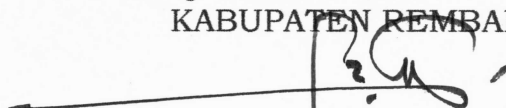
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 41.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Dr. R. Soetrasno;
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Inspektorat;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Kepegawaian Daerah;
27. Kecamatan Kaliore;
28. Kecamatan Sulang;
29. Kecamatan Sumber;
30. Kecamatan Bulu;
31. Kecamatan Lasem;
32. Kecamatan Pancur;
33. Kecamatan Sluke;
34. Kecamatan Pamotan;
35. Kecamatan Gunem;
36. Kecamatan Sale;
37. Kecamatan Kragan;
38. Kecamatan Sedan;
39. Kecamatan Sarang;
40. Kecamatan Rembang;